



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.4 /31/DPRD-BLG/2025
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN DPRD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu menindaklanjuti usul Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan terkait Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan 2024 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

- Surat Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Balangan Nomor 005/III/NASDEM-BLG/Fraksi/2026 tanggal 13 Maret 2026 perihal Perubahan Susunan Komisi Anggota Fraksi Partai Nasdem;
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan tanggal 31 Maret 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029.

KESATU : Mengubah Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN :

KOMISI I :

Ketua : MUHAMMAD IFDALI, S.Sos.
Wakil Ketua : H. RUSDI HSY, S.E.
Sekretaris : NOR SITA MAULIDA, S.I.P.
Anggota : SYAHBUDIN, S.Sos.I.,M.M.
Anggota : AHMAD FAUZI, S.Hut.
Anggota : HAIRUNNISSA
Anggota : MUHAMMAD RIZANI, A.Md.T.

KOMISI II:

Ketua : Hj. SRI HURIYATI, S.H.
Wakil Ketua : HANIL TAMJID
Sekretaris : MUHAMMAD SYAIBANI, S.Kep, S.Pd, M.M.
Bendahara : H. ARBANI
Anggota : H. BUSTANI
Anggota : AKHMAD BAIHAKI
Anggota : H.M.HAYATUDDIN
Anggota : NUR FARIANI

Komisi III:

Ketua : HAFIS ANSYARI, S.Pd.
Wakil Ketua : DIDI SUKARLENAN
Sekretaris : PAHRUL,S.Sos.
Bendahara : WAHYUDI AZHARI
Anggota : FATHURAHMAN
Anggota : H. DIMAS FEBRIANDIE, S.T., M.T.
Anggota : SUPIANOR

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

